

“Kesejahteraan Sosial Islami” sebuah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali

(450-505 H/1058-1111 M).

Kusjuniati

kusyuniati60@gmail.com

Abstrak

Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial islami. Seluruh karya Al-Ghazali memiliki konsep *maslahat* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama). Imam Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama(*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*) dan intelek atau akal (*aql*). Al-Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) Kelima kebutuhan tersebut tidak akan terpenuhi dengan baik bila orientasi semua orang hanya terfokus pada kehidupan akhirat. Oleh karenanya melakukan aktivitas ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi setiap orang bila mereka menginginkan keselamatan baik di dunia maupun akhirat.

Kata kunci : kesejahteraan sosial islami, Al-Ghazali

Abstract

Al-Ghazali's socioeconomic thinking has its roots in a concept which he calls an Islamic social welfare function. All of Al-Ghazali's works have the concept of *maslahat* or social welfare or utility (the common good). Imam Al-Ghazali identified all the problems in the form of *masalih* (utility, benefits) and *mafasid* (disutility, damage) in improving social welfare. The welfare (*maslahah*) of a society depends on the search and maintenance of five basic objectives, namely religion (*al-dien*) , life or soul (*nafs*), family or offspring (*nasl*), wealth or wealth (*mal*) and intellect or reason (*aql*)).Al-Ghazali emphasized that according to the revelation, the main purpose of human life is to achieve good in the world and in the hereafter (*maslahat al-din wa al-duny a*) These five needs will not be fulfilled properly if everyone's orientation is only focused on life hereafter. Therefore doing economic activity is a must for everyone if they want salvation both in the world and the hereafter.

Keywords : Islamic social welfare, Al-Ghazali

PENDAHULUAN

Imam Al-Ghazali memiliki nama panjang Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al- Tusi Al- Ghazali yang lahir di Tus kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 H(1058 M).Pada tahun 483 H (1090 M) imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah. Selain mengajar Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap pemikiran Bathiniyah, Ismailiyah, filosof dan lain-lain. Meskipun telah menjadi guru besar Al-Ghazali masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam hidupnya, akhirnya ia menempuh kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Karya Al-Ghazali yang paling terkenal adalah kitab Ihya ‘Ulum al-Din. Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Hasil karyanya telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman dan Inggris. Setelah beberapa tahun mengembara di berbagai kota dan Negara Al-Ghazali kembali ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqaha dan *mutashawwifin*. Al-Ghazali memilih kota ini untuk menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111M.

PEMBAHASAN

Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial islami. Seluruh karya Al-Ghazali memiliki konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama). Imam Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalah (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama(al-dien), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal) dan intelek atau akal (aql). Al-Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai tuntuan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat (maslahat al-din wa al-dunya)¹ . Kelima kebutuhan tersebut tidak akan terpenuhi dengan baik bila orientasi semua orang hanya terfokus pada kehidupan akhirat. Oleh karenanya melakukan aktivitas ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi setiap orang bila mereka menginginkan keselamatan baik di dunia maupun akhirat.

¹ Al-Ghazali dalam Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Keempat, Rajawali Pers, Depok ,2017.

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan social yang *tripartite*, yakni kebutuhan (daruriat), kesenangan atau kenyamanan (hajjat) dan kemewahan (tah-sinaat). Hirarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.² Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban social (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah, jika hal-hal ini tidak dipenuhi kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus tegas dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup, untuk mensejahterakan keluarga dan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Berdasarkan wawasan sosio ekonomi Al-Ghazali dapat diidentifikasi beberapa konsep dan prinsip ekonomi yang spesifik yang kemudian diungkap ulang oleh ilmuwan muslim dan non-muslim. Dalam kitabnya *Ihya Ulum Al-Din* tema ekonomi yang berasal dari pemikiran Al-Ghazali adalah : pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang serta peran Negara dan keuangan publik.

1. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar.

Sebelum para ekonom lain mengemukakan tentang proses terbentuknya pasar, Al-Ghazali telah terlebih dulu menuangkan konsepnya mengenai pasar yang menurutnya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba.³ Menurut Al-Ghazali pasar terbentuk karena kesulitan yang dihadapi saat transaksi dilakukan dengan menggunakan barter, sistem barter (pertukaran barang), dimana tidak setiap orang dan setiap waktu mereka bersedia menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang orang lain yang membutuhkan barangnya.⁴ Lebih jauh tentang pembahasan aktivitas ekonomi Al-Ghazali juga menyinggung tentang permintaan, penawaran, harga dan laba. Disamping itu Al-Ghazali juga menyinggung masalah etika perilaku pasar, dalam pembahasannya Al-Ghazali melarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun

² . Ibid hal. 261

³ . Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Keempat, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hal.264.

⁴ . Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Gramata Publishing, Depok, 2010, hal.167.

makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Menurut Al-Ghazali pasar berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Para perilaku pasar harus mencerminkan kebajikan yakni memberikan suatu tambahan disamping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban tetapi hanya merupakan kebajikan.

2. Aktivitas produksi

Menurut Al-Ghazali dalam melakukan aktivitas produksi perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi, terutama jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. Al-Ghazali menganggap bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifayah*)⁵. Terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk masyarakat banyak. Bila kebutuhan pokok telah terpenuhi berarti masyarakat telah tercukupi kebutuhannya, namun bila kebutuhan masyarakat belum terpenuhi maka Negara harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat tersebut. Dan apabila terjadi ketidakseimbangan antara jumlah yang dibutuhkan dan jumlah yang tersedia maka akan cenderung merusak kehidupan masyarakat. Al-Ghazali mengklasifikasikan aktivitas produksi menjadi tiga seperti yang ada dalam pembahasan kontemporer yakni primer (Agrikultur), sekunder (manufaktur), dan Tersier (Jasa). Sedangkan Al-Ghazali sendiri membagi aktivitas produksi menjadi industri dasar yaitu industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia, seperti makanan, pakaian, perumahan dan infrastruktur. Aktivitas penyokong adalah aktivitas tambahan bagi industri dasar seperti industri baja, tambang dan kehutanan. aktivitas komplementer seperti penggilingan dan pembakaran produk agrikultur. Al-Ghazali juga membahas tentang tahapan produksi, spesialisasi dan keterkaitannya tentang pembagian kerja, koordinasi dan kerja sama serta persaingan.

3. Evolusi Uang Dan Barter

Pemikiran Al-Ghazali dalam bidang ekonomi lainnya adalah mengenai uang. Menurut Al-Ghazali uang merupakan suatu yang sangat penting dalam percaturan bisnis, karena uang merupakan salah satu diantara sekian nikmat Allah kepada manusia yang harus dipergunakan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkanNya.⁶ Menurut Al-Ghazali uang merupakan sesuatu yang sangat berharga dan memiliki banyak manfaat, karena dengan uang kita dapat memperoleh barang-barang yang kita butuhkan seperti makanan, minuman, pakaian dan

⁵ . Adiwarman Azwar Karim, op.cit, hal. 269

⁶ . Euis Amalia, op.cit, hal 168.

tempat tinggal serta kebutuhan yang lainnya asal dipergunakan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Allah Swt. Dalam pembahasan tentang evolusi uang dan barter Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai persoalan barter yang sering disebut dengan *lack of common denominator* /kurang memiliki angka penyebut yang sama, *indivisibility of good*/ barang tidak dapat dibagi-bagi dan *double coincidence of wants*/ keharusan adanya dua keinginan yang sama. Kelemahan transaksi dengan menggunakan sistem barter disebabkan karena tidak adanya ukuran yang pasti mengenai kesamaan nilai suatu barang jika hendak ditukarkan dengan nilai barang lainnya. Karena berbagai kesulitan dan kelemahan yang ditimbulkan dari sistem barter maka Al-Ghazali menganggap bahwa barter sangat tidak efisien karena perbedaan karakteristik barang-barang. Oleh karena itu Al-Ghazali menyarankan untuk dimunculkannya lembaga keuangan yang khusus mengurus tentang pembuatan dan pencetakan mata uang, seperti *dar al-harb* setara Bank Indonesia di Indonesia. Al-Ghazali dengan teori evolusi uangnya menggambarkan dengan jelas mengenai berlangsungnya peralihan dari sistem ekonomi barter menuju perekonomian yang menggunakan sistem keuangan mata uang logam. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan, yakni tidak ada akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Al-Ghazali menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang yaitu dinar dan dirham dan menurutnya penimbunan uang adalah perbuatan dosa. Dalam hal pemalsuan uangpun Al-Ghazali menyatakan hal yang sama yaitu perbuatan yang sangat tercela dan dosa. Namun bila percampuran logam dan koin merupakan tindakan resmi Negara dan diketahui oleh semua penggunanya hal ini dapat diterima. Al-Ghazali juga membolehkan kemungkinan uang representative (*token money*). Al-Ghazali juga membahas tentang riba dalam pemikiran ekonominya, yaitu terdapat dua cara dimana bunga dapat timbul yang pertama *riba al-nasiah*, yakni bunga yang timbul karena keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang. Dan yang kedua *riba al-fadl* yakni bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran. Mengenai pertukaran uang yang disebut *sharf* oleh Al-Ghazali erat kaitannya dengan masalah riba. Menurutnya bahwa siapa saja yang melakukan transaksi pertukaran uang yang didalamnya terdapat unsur riba, maka orang tersebut telah mengingkari firman Allah dan telah berbuat dzalim. Ayat-ayat Al-quran dengan jelas telah melarang dan mengharamkan berbagai bentuk dan segala macam riba. Selain berdasarkan firman Allah, dalam praktek riba juga

dilarang berdasarkan akal manusia, karena bila praktek riba dilaksanakan kemungkinan yang terjadi adalah proses penindasan dan eksploitasi yang kaya terhadap yang miskin. Hal ini menimbulkan terjadinya ketidakseimbangan perekonomian dan akan berdampak pada stabilitas perekonomian suatu Negara.

4. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Al-Ghazali berpendapat Negara bertanggungjawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Al-Ghazali menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan dan stabilitas. Negara harus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal. Seperti yang dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya Al-Ghazali : “Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili Negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk.”⁷ Al-Ghazali berpendapat bahwa Negara bertanggungjawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Al-Ghazali juga memberikan kritik terhadap para pemimpin Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan , korupsi disektor publik dan lembaga penegak keadilan. Diharapkan para pemimpin dalam memimpin tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal keuangan publik Al-Ghazali membahas dari dua sisi yaitu sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Dari sisi pendapatan Al-Ghazali membahas tentang sumber pendapatan Negara yang berasal dari seluruh penduduk baik penduduk muslim maupun non muslim berdasarkan hukum Islam. Salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Dalam pandangannya bahwa pendapatan Negara yang berasal dari kaum muslim banyak ketidakadilan. Sedangkan pajak-pajak yang dikumpulkan dari non muslim adalah *ghanimah*, *fai*, *jizyah* dan upeti atau *amwal al-masalih*. *Ghanimah* atau harta rampasan perang adalah pajak atas harta yang disita setelah atau selama perang. *Fai* adalah kepemilikan yang diperoleh tanpa melalui peperangan. *Jizyah* diperoleh dari kaum muslim sebagai imbalan dari dua keuntungan yaitu pembebasan wajib militer dan perlindungan hak-hak sebagai penduduk. Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan

⁷ . Adiwarman Azwar Karim, op.cit, hal. 277

pendapatan Negara, Negara bersifat fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Al-Ghazali menyarankan juga jika pengeluaran publik dapat memberikan kebaikan sosial yang lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru. Selain itu Al-Ghazali juga memberikan pemikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pajak, seperti administrasi pajak dan pembagian beban diantara para pembayar pajak. Dalam hal pajak Al-Ghazali menganjurkan berdasarkan prinsip umum keadilan dengan menggunakan konsep kemampubayaran adalah sebuah konsep yang dimaksudkan sebagai sistem pajak yang sangat progresif. Al-Ghazali juga menyarankan agar pembayar pajak mengetahui pemanfaatan sumber daya mereka. Sementara dalam hal Utang Publik Al-Ghazali mengizinkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Sedangkan untuk pengeluaran public yang direkomendasikan Al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan keadilan, sosioekonomi, keamanan dan stabilitas Negara serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Al-Ghazali membolehkan intervensi Negara sebagai pilihan bila perlu untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas. Mengenai perkembangan masyarakat Al-Ghazali menunjukkan perlu adanya pembangunan infrastruktur sosioekonomi. Ia mengatakan bahwa sumber daya publik seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan-jembatan, bangunan-bangunan keagamaan (masjid), pondokan, jalan-jalan dan aktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umumnya.⁸ Al-Ghazali juga menyampaikan bahwa pengeluaran public dapat diadakan untuk fungsi-fungsi seperti pendidikan, hukum dan administrasi publik, pertahanan dan pelayanan kesehatan.

Al-Ghazali diakui sebagai yang terbesar dari salah satu yang terbesar dan pemikir paling penting dari Islam abad pertengahan. Al-Ghazali menganjurkan prinsip-prinsip keadilan dan perlakuan yang adil dan masing-masing dibahas tidak hanya dari perspektif Islam tapi juga dengan ilustrasi dari Taurat, Injil dan sumber-sumber sejarah lainnya (termasuk Cina). Al-Ghazali jelas layak untuk diakui sebagai salah satu pelopor yang paling terkemuka dari pemikiran ekonomi modern sebagaimana pengakuan St. Thomas Aquinas yang sangat bergantung pada karya Al-Ghazali.

⁸ Abu Hamid Al-Ghazali dalam Adiwarmanto Azwar Karim, Sejarah Ekonomi Islam, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.

Daftar Pustaka

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, dari masa klasik hingga kontemporer*, Gramata Publishing, Depok, 2005.

Karim, Adiwarman Aswar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Keempat, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

Rivai, Veithzal, Andi Buchari, Islamic Economic, *Ekonomi Syariah bukan Opsi tetapi Solusi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.